



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188.4/ 695 /Kpts.Dikbud.01/III/2017

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BATU TUJUA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Jenis Program : 1. Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Program Paket A Setara SD
3. Program Paket B Setara SMP
4. Program Paket C Setara SMA/Ma
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
6. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ)
7. Satuan Pendidikan Sejenis
8. Tempat Penitipan Anak (TPA)
9. Life Skill (Keterampilan)
10. Parenting
Alamat : Jl. Mangga No. 227 Kel. Tanete
Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba
Pengelola : **Dra. Hj. A. SUMARNI.AM, S.Pd, MM**

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
 Pada tanggal : 20 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas,


Drs. H. AKHMAD JANUARIS
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19640112 198803 1 018
 SK No : 800/01-1/BKPSDM/2017
 Tanggal : 04 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bulukumba
4. Arsip